



**URGENSI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGURANGI TINGKAT
PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALIBARU
KABUPATEN BANYUWANGI)**

Sasmita Sari¹, Fathur Rahman Alfa², Dzulfikar Rodafi³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Malang

e-mail: S4smit4s4ri@gmail.com¹, fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id²,
dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id³

Abstrak

The purpose of this study was to determine the Urgency of Pre-Marriage Guidance in KUA Kalibaru District. This is to find out how the implementation of pre-marital guidance at KUA Kalibaru District. Want to know the efforts that can be made by the District KUA in reducing the divorce rate in the Kalibaru District KUA. The results of this study indicate that the implementation of pre-marital guidance is in the form of collective marriage advice. When there is a catin registering their marriage, guidance will be carried out. The causes of divorce are due to economic factors, polygamy, lack of communication because some husband and wife partners do not follow pre-marital guidance. Efforts that can be made by the KUA in reducing the divorce rate are by providing pre-marital guidance to catin. There are inhibiting and supportive factors for KUA Kalibaru District in implementing pre-marriage guidance. In the end, the researcher recommends the Chairperson of the Office of Religious Affairs to be able to recruit mentors who are more competent and can master the material related to the dynamics of life about marriage and provide adequate facilities and infrastructure. Discipline the time to follow the guidance.

Keyword: *Bimbingan, Pra Nikah, Perceraian*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu tujuan hidup manusia. Pernikahan adalah sunnahtullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Kebanyakan orang memaknai pernikahan sebagai peristiwa sakral, seperti peristiwa kematian dan kelahiran yang seharusnya terjadi sekali seumur hidup. Hampir semua agama memiliki aturan-aturan terperinci, syarat-

syarat pernikahan, adat istiadat tertentu dalam merealisasikannya karena pernikahan merupakan salah satu tahapan yang begitu penting dalam kehidupan manusia. (Wasman dan Nuroniyah, 2011:271)

Dalam menuju jenjang pernikahan melalui proses yang cukup lama. Pernikahan terjadi sekali dalam seumur hidup, maka dari itu kita harus mematangkan pikiran kita untuk membangun rumah tangga. Rumah tangga akan tercipta tenang dan damai apabila dari kedua belah pihak dapat menyelesaikan problem rumah tangganya yang tidak akan berujung pada perceraian. Untuk itu diperlukan bimbingan sebelum melaksanakan pernikahan sebagai fondasi dalam membangun rumah tanga.

Hikmawati mengemukakan pendapatnya bahwa bimbingan adalah bagian dari program pendidikan yang diarahkan dapat membantu individu atau sekelompok individu dalam membantu menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam segala aspek di kehidupan sehari-hari. Bimbingan merupakan layanan khusus dan berbeda dengan bidang pendidikan lainnya. Dalam bimbingan terdapat 2 program yakni bimbingan pribadi dan bimbingan sosial. Bimbingan pribadi mencakup layanan pengembangan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi, berkenaan dengan aspek-aspek intelektual sedangkan bimbingan sosial mencakup layanan pengembangan dalam mengatasi problem sosial, dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. (Hikmawati, 2016:4)

Bimbingan Islam merupakan mekanisme dalam memberikan bantuan terhadap perseorangan agar mampu hidup searah dengan aturan dan petunjuk Allah, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat dapat tercapai. Untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat manusia mempunyai dua pedoman yang tertera dalam Alqur'an dan Hadist. Sebagaimana ilmu lainnya bimbingan juga mempunyai objek dan tujuan.

Perceraian adalah terputusnya hubungan suami dan istri yang disebabkan beberapa problem yang tidak dapat diatasi dan tidak adanya kecocokan antara keduanya. Perceraian merupakan salah satu masalah yang mungkin akan dihadapi oleh pasangan suami istri pasca pernikahan, bahkan perceraian menjadi tren tersendiri dikalangan pasangan suami istri. Sebagian orang meremehkan masalah perceraian, karena dalam diri mereka tidak ada rasa penyesalan dan tidak adanya pengetahuan.

Fathur Rahman mengemukakan pendapatnya Perceraian merupakan permasalahan yang harus diperhatikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Setiap orang mendambakan situasi yang aman dan damai.

Permasalahan keluarga berakibat pada perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga, permusuhan, perselisihan kerap terjadi dalam hubungan rumah tangga yang mengakibatkan seseorang terkena hukum penjara.

Banyuwangi menduduki ranking kedua tingkat Jawa Timur sesudah Kota Surabaya dan urutan ketiga nasional sesudah Kabupaten Indramayu serta Kota Surabaya. Angka perceraian ini mendatangkan ratusan janda baru setiap bulannya, jika diambil rata-rata kurang lebih sebanyak 583 janda perbulannya. Hal ini disampaikan oleh ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dalam wawancara pada Jumat 13 Desember 2019. Namun hal ini sudah mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tingginya angka perceraian menunjukkan kurangnya pemahaman dan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait judul Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian. (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi).

Dari permasalahan yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan focus penelitian yaitu: *pertama* bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kalibaru. *Kedua* bagaimana upaya KUA Kecamatan Kalibaru dalam mengurangi tingkat perceraian. Yang bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kalibaru dan mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan KUA Kecamatan Kalibaru dalam mengurangi tingkat perceraian. hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu (hukum) melalui pengujian teori, menambah referensi/memperkaya, dan menambah rujukan bagi peneliti yang lain pada masa yang akan datang.

berdasarkan kajian yang penulis lakukan, terkhusus pada penelitian yang dilakukan oleh Suci Cahyati Nasution dan Farida As terdapat kesamaan. Kesamaanya terletak pada pelaku atau KUA yang malas dalam memberikan bimbingan. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah tempat penelitiannya. Dari kedua penelitian tersebut, yang lebih mendominasi terletak pada KUA kurang bersosialisasi kepada masyarakat serta keterbatasan waktu yang dimiliki KUA. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini, terletak pada fokus penelitian yakni, bagaimana upaya yang dapat dilakukan KUA terhadap bimbingan pra nikah dalam mengurangi tingkat perceraian di kecamatan Kalibaru, kabupaten Banyuwangi.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif* penelitian yang diarahkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara

sistematis dan akurat terkait sifat populasi dan daerah tertentu. Sifat penelitian ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan atau menguji hipotesis. Deskriptif juga berarti prosedur dalam pemecahan suatu masalah. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Perspektif informan lebih diutamakan dalam proses penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan sebagai gambaran umum terkait latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Agar fokus penelitian bisa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan landasan teori dijadikan pemandu dalam melakukan penelitian. Pada penelitian kualitatif dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan dengan cara pemahaman dan penemuan, Berdasarkan metode dalam menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. (Suyitno, 2018: 86)

Jenis penelitian ini adalah *field research* (studi lapangan) atau studi kasus. Studi kasus ini merupakan suatu penyelidikan empiris yang meneliti kejadian dalam kehidupan nyata. Peneliti dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan *library reseach* (kepastakaan) yaitu menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan studi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan pengkajian beberapa buku atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan urgensi bimbingan pranikah, dan perceraian serta data statistik lainnya. (Hardani, 2020:72)

Penelitian ini mendeskripsikan secara objektif tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kalibaru dan upaya yang dapat dilakukan KUA Kecamatan Kalibaru dalam mengurangi tingkat perceraian

Yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri dalam penelitian kualitatif, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni, bahan acuan observasi, yang terdapat pada lampiran. Subyek atau responden penelitian dalam skripsi ini adalah informan yang diminta memberikan keterangan untuk mengungkapkan suatu fakta atau pendapat yang ada di lapangan. Berdasarkan pengertian subyek penelitian di atas maka, penentuan subyek atau responden dalam penelitian ini dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam menentukan subyek penelitian dengan cara *purposive sampling*. Teknik ini digunakan dengan menggunakan sifat atau ciri-ciri yang sesuai dengan sifat penelitian ini. Bersifat *snowball sampling* data yang diambil awal-awal sedikit lama-lama menjadi besar. Penentuan sampel sumber data pada proposal masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan. (Hardani, 2020:230).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer adalah data yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini yang aktual dan kongkret. Data

dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari Kepala KUA Kecamatan KUA Kalibaru, penghulu dan pegawai tetap KUA Kecamatan Kalibaru yang berjumlah 2 (dua) orang. Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber tertulis seperti buku, Peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, berita cetak/*online* dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian bimbingan pranikah ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yakni wawancara yang terarah dan untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Observasi, Observasi ini dilakukan dengan cara partisipan atau non partisipan an observasi sistematis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumentasi Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data adalah pengambilan data dengan cara mengumpulkan data menggunakan dokumen dan mencatat data-data yang sudah data. Dokumen ini berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat membandingkan atau biasa disebut penelitian komparatif. Tujuan digunakan penelitian ini untuk membandingkan perbedaan dan persamaan fakta-fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Sehingga akan terlihat ada kesenjangan antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya perbedaan tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan akhir dari penelitian ini ialah menarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kalibaru

Dasar hukum Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Kalibaru peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dilakukan oleh Kementerian Agama (kemenag) dan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi panitia. bimbingan ini hanya dilaksanakan setahun sekali dikarenakan KUA Kalibaru termasuk KUA tipe C. Bimbingan pra nikah yang berbentuk penasehatan pernikahan ini sudah berlangsung sejak dikeluarkannya Permen PAN No 9 tahun 2019 tidak ada batasan umur untuk mengikuti bimbingan ini bagi yang mau menikah dan sudah mendaftarkan pernikahannya maka wajib mengikuti bimbingan ini. Bagi pasangan yang mengikuti bimbingan ini gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah atau penasehatan pernikahan bersifat individual dan dilalukan secara kolektif. Disebabkan, rata-rata calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan

mendadak H-2 baru mendaftarkan pernikahannya. Sehingga bimbingan ini dilakukan secara mendadak juga bahkan dengan durasi paling lama 1 (satu) jam selain alasan tersebut sedikitnya masyarakat yang melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini bisa dikatakan berjalan dan sesuai dengan adanya beberapa unsur pendukung didalamnya diantaranya adanya pembimbing untuk mengisi forum, adanya terbimbing peserta yang mengikuti bimbingan. Metode dalam bimbingan pra nikah ini menggunakan ceramah dan tanya jawab yang berlangsung kurang lebih satu jam. Media yang digunakan berupa suara lisan maupun media sosial seperti mengkonsultasikan masalah yang sedang dihadapi calon dengan menelepon. Penyampaian materi dilakukan kurang lebih satu jam. Materi yang disampaikan oleh pembimbing yaitu; cara ijab qobul, tujuan pernikahan, mewujudkan keluarga samawa, mengelola konflik, psikologi perkawinan.

Disamping itu terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah. Faktor penghambat bimbingan pra nikah perspektif calon pengantin yakni; *pertama* penghulu tidak ada di kantor seringkali penghulu berada di luar kantor untuk melaksanakan pernikahan sedangkan pelaksanaan bimbingan pranikah ini bersifat kolektif ketika calon pengantin sudah mendaftar dan memenuhi syarat administrasi pernikahan maka akan dilaksanakan bimbingan penehatan pra nikah. *Kedua* keterbatasan waktu mayoritas yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kalibaru sedang berkerja sehingga waktu yang dimiliki calon tersebut juga terbatas pada akhirnya bimbingan pra nikah ini dilaksanakan secara terburu-buru karena waktunya mepet. *Ketiga* calon pengantin bosan bosan sering dirasakan oleh kita yang lama menunggu, hal ini dialami oleh calon pengantin yang sedang menunggu untuk mengikuti bimbingan pra nikah.

Faktor penghambat bimbingan pra nikah perspektif petugas KUA Kecamatan Kalibaru yaitu: *pertama* yang datang hanya orang tua mayoritas masyarakat yang mendaftarkan pernikahan adalah orang tua bukan calon mempelai yang akan menikah. Hal ini sering terjadi di KUA Kecamatan Kalibaru dengan alasan yang laki-laki masih bekerja tidak bisa cuti, tempatnya si laki-laki sangat jauh sehingga menyulitkan petugas KUA Kecamatan Kalibaru dalam melakukan bimbingan pra nikah. *Kedua* Kurangnya tenaga pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pra nikah dibutuhkan tenaga pembimbing yang kompeten dan selalu berada di KUA. Pembimbing yang kompeten tentunya menguasai materi bimbingan pra nikah. *Ketiga* terbatasnya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Kalibaru

ruangan yang dijadikan sebagai tempat melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah terlalu sempit sehingga peserta merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut hal ini membuat peserta enggan mengikuti bimbingan.

Sedangkan faktor pendukung adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kalibaru adalah *pertama* terjalinnya kerjasama antar semua pihak, adanya lembaga non formal yang dapat membantu KUA Kecamatan Kalibaru dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga non formal ini seperti kampung Sakinah lembaga ini setiap bulannya melaksanakan penyuluhan kepada para remaja terkait pernikahan dan problem yang akan dihadapi saat menikah nanti. *Kedua* antusiasme calon pengantin, catin sangat mengapresiasi dan mendukung adanya bimbingan pra nikah ini. *Ketiga* terjalinnya kerjasama antar instansi-instansi terkait.

Upaya yang dapat dilakukan oleh KUA Kecamatan Kalibaru dengan adanya bimbingan pra nikah ini terkait faktor pendukung dan penghamabat dengan meningkatkan strategi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kalibaru dan kerjasama antar anggota dalam mengatasi kendala.

2. Upaya KUA Kecamatan Kalibaru Dalam Mengurangi Perceraian

Menurut Sudirman perceraian adalah berpisah atau putusnya hubungan suami dan istri. Dalam berumah tangga masalah sering terjadi yang dapat berakhir dengan perceraian. Masalah yang dihadapi pasangan merupakan lika-liku dalam kehidupan pernikahan. Perceraian merupakan hal yang sudah biasa dialami oleh pasangan suami istri, bahkan setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga berujung perceraian. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman serta pengetahuan catin pentingnya sebuah pernikahan. Pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan problem rumah tangganya sendiri KUA dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pasutri. Jika belum terselesaikan maka, saudara atau hakim dari masing-masing pihak dapat membantu dalam menyelesaikan problem tersebut. Apabila dari kedua pihak tersebut belum menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi jalan terakhir ialah dengan bantuan Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama pasutri akan dibina dalam bentuk mediasi. Tetapi, semua bantuan tersebut tidak akan membuahkan hasil ketika pasangan suami istri sudah membulatkan keputusannya untuk bercerai. Dalam hal ini tidak ada salahnya pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan mengikuti bimbingan pranikah. Sehingga pasutri lebih bijak dalam mengambil

keputusan karena sudah dibekali pengetahuan solusi pemecahan problem dalam berumah tangga.

Faktor penyebab perceraian *pertama* kurangnya komunikasi, komunikasi sangat penting dilakukan bagi orang yang berhubungan maupun tidak apalagi dalam sebuah keluarga. Ketika mempunyai masalah kedua belah pihak harus mengkomunikasikan dengan baik, berdiskusi dengan pasangan sangat penting untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. *Kedua* ekonomi seiring berkembang zaman kebutuhan ekonomi semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan tersebut pasangan suami istri harus bekerja. Seringkali terdapat perselisihan dan perbedaan mengenai gaji pasangan suami istri tersebut inilah yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga seseorang terlebih apabila suami tidak mempunyai pekerjaan.

Wawancara dengan Husni Adi usia pernikahannya sudah berjalan 20 tahun. Husni Adi mengatakan.

“Penyebab perceraian saya adalah faktor ekonomi, sebelum adanya pandemi ini saya bekerja kuli bangunan kadang juga berjualan es keliling kampung-kampung. Setelah pandemi ini penghasilan saya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saat itulah pertengkaran kerap terjadi. Pada akhirnya perceraian solusi yang dipilih oleh kedua belah pihak.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 21 januari 2021).

Ketiga Kurangnya rasa tanggung jawab suami dalam hal ini banyak dialami oleh istri suami tidak bertanggung jawab atas keluarganya, suami tidak mengerti peranan dalam keluarga itu seperti apa, kurangnya kesadaran dari suami akan rasa tanggung jawab yang harus diemban. Yang menyebabkan suami melalihkan tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya.

Upaya alias usaha yang dapat dilakukan KUA Kalibaru untuk menekan angka perceraian ialah dengan diadakannya bimbingan pra nikah untuk catin. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada catin terkait problematika yang akan dialami ketika menikah nanti. Menurut Walgito bimbingan tidak terlepas dari adanya bantuan yang diberikan kepada orang lain oleh seseorang dalam mengembangkan kemampuan secara optimal. Setiap calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kalibaru pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan

warahmah. Bimbingan ini kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kalibaru, sebagai wadah dalam memfasilitasi kebaikan dan untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dunia akhirat. Pasangan suami istri wajib mengetahui persoalan yang akan dihadapi saat menikah nanti, pengetahuan ini akan didapat dengan mengikuti bimbingan pranikah. Perceraian terjadi diakibatkan pasangan tidak dapat mencari solusi untuk masalah yang ada.

Adanya bimbingan pra nikah ini sangat berpengaruh dalam menekan angka Dalam rekapitulasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi sebelum adanya bimbingan pra nikah pada tahun 2017 jumlah perceraian sebanyak 6.900 kasus, pada tahun 2018 tercatat jumlah perceraian sebanyak 5.880 perkara. Setelah adanya bimbingan pra nikah pada tahun 2019 tercatat jumlah perceraian sebanyak 6.350, pada tahun 2020 tercatat jumlah perceraian sebanyak 5.755 perkara. Dari rekapitulasi perceraian tersebut terbukti bimbingan pra nikah sangat berpengaruh dalam mengurangi perceraian. Data perceraian khusus KUA Kecamatan Kalibaru pada bulan Desember tahun 2018 tercatat sebanyak 20 pasangan mendaftarkan perceraian yang telah diputus oleh ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sebelum adanya bimbingan pra nikah. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pasangan yang mengajukan perceraian berjumlah 13 pasangan setelah adanya bimbingan pra nikah.

Hal ini dipengaruhi bimbingan pra nikah memberi pengaruh bagi pasangan.. Hal ini dipengaruhi bimbingan pra nikah memberi pengaruh bagi pasangan. Sedikitnya pemahaman yang dimiliki pasangan dapat diperbanyak saat mengikuti bimbingan pra nikah. Materi yang disampaikan saat mengikuti bimbingan juga langsung terkait keluarga dan kehidupan rumah tangga nantinya. Penurunan angka perceraian dari tahun 2018 ke tahun 2020 sebanyak 10% perceraian dapat diminimalisir dengan adanya bimbingan pra nikah. Saat ini tidak banyak lembaga yang peduli untuk memprogramkan kesiapan calon pengantin untuk menikah. Program yang masih terlaksana bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan setempat.

Dari uraian di atas dapat diyakini penyebab terjadinya perceraian dapat diantisipasi sebelum melakukan akad pernikahan. Antisipasi tersebut dengan adanya dan melakukan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin. Sehingga pasangan dapat menerima, memahami dan siap mengarungi bahtera rumah tangganya

D. Kesimpulan

Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kalibaru sesuai dengan permen Permen PAN No 9 tahun 2019 tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dan rujuk merupakan tugas, pokok dan fungsi penghulu yang dilaksanakan secara kolektif bersifat individual hal ini dikarenakan ketika catin mendaftarkan pernikahannya dan memenuhi syarat administrasi pendaftaran nikah maka akan dilakukan bimbingan pranikah.

Upaya yang dapat dilakukan KUA Kecamatan Kalibaru untuk mengurangi tingkat perceraian dengan melakukan bimbingan pranikah bagi catin. Dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah KUA Kecamatan Kalibaru terdapat faktor penghambat dan pendukung yakni; Penghulu tidak ada di kantor, keterbatasan waktu pembimbing maupun catin, calon pengantin bosan, kurangnya tenaga pembimbing, terbatasnya saran dan prasarana di KUA Kecamatan Kalibaru. Sedangkan faktor pendukung terjalinnya kerjasama antar semua pihak, terjalinnya kerjasama antar instansi-instansi terkait, antusiasme peserta sehingga mempermudah dan memperlancar kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kalibaru. Upaya KUA Kalibaru dalam memberikan bimbingan kepada catin dengan meningkatkan strategi bimbingan pranikah di KUA Kalibaru, Meningkatkan kerjasama antar anggota dalam mengatasi kendala, memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Kecamatan Kalibaru.

Daftar Rujukan

- Alfa, Fathur R. (2019). *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS), 1(1), 50-56
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/IAS/article/view/2740>
- Adib, M. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI
- Bimo, W. (2017). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (edisi revisi) Yogyakarta: ANDI PRESS
- Hikmawati, F. (2016). *Bimbingan dan Konseling*. (edisi revisi) Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (cet.1) Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Imam Masykoer A. (2010). *Pegangan Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI.

Nastangin. (2020). *Urgensi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, warahmah*. Salatiga LP2M IAIN

Safwan A. (2014). *Pengantar Bimbingan Dan Konseling*. Banda Aceh : PeNA.

Sudirman M. (2018). *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja

Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Konsep, Dasar dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.

Wasman dan Wardah N. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (cet. 1) Yogyakarta: CV. Citra Utama

Rekapitulasi Data Perceraian Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2020.

Rekapitulasi Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2020

<https://regional.kompas.com/read/2015/01/22/15461501/Banyuwangi.Masuk.Peringkat.Ketiga.Nasional.Angka.Perceraian> diakses pada tanggal 25 november jam 12.00

<https://www.kabarbanyuwangi.info/angka-perceraian-di-banyuwangi-lahirkan-ratusan-janda-baru-setiap-bulan.html> diakses pada tanggal 26 November jam 16.30

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya?page=4> diakses pada 01 Desember